

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman *online (online lending)*, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pinjam secara cepat, tanpa proses administrasi yang rumit, dan tanpa perlu jaminan. Kemudahan ini membuat layanan pinjaman *online* semakin diminati oleh berbagai kalangan, termasuk calon pengantin yang sedang mempersiapkan pernikahan. Dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan *Muslim*, pernikahan merupakan momen sakral yang sering kali membutuhkan biaya besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti seserahan, mahar, dekorasi, katering, hingga dokumentasi pernikahan. Biaya yang tidak sedikit ini sering kali menjadi beban bagi calon pengantin, terutama bagi mereka yang masih dalam tahap awal membangun kondisi finansial yang stabil. (Mashud et al., 2021).

Di Kabupaten Sidoarjo, tren penggunaan pinjaman *online* di kalangan calon pengantin *Muslim* mulai meningkat seiring dengan tingginya tuntutan finansial dalam persiapan pernikahan. Banyak dari mereka yang memilih jalur pinjaman *online* karena prosesnya yang cepat dan mudah dibandingkan dengan pinjaman konvensional di bank yang membutuhkan agunan serta proses persetujuan yang lebih panjang. Namun, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama dari perspektif literasi keuangan dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga setelah menikah. Rendahnya

pemahaman calon pengantin terhadap risiko pinjaman *online*, seperti bunga tinggi, denda keterlambatan, serta ancaman dari penagih hutang (*debt collector*), dapat menyebabkan mereka terjebak dalam siklus hutang yang sulit diatasi. (Sulayman, 2015).

Dari perspektif *Maqashid Syariah*, aspek pengelolaan keuangan yang bijak menjadi salah satu prinsip utama dalam menjaga kesejahteraan individu dan keluarga. Konsep *hifzhul maal* (pemeliharaan harta) menekankan pentingnya mengelola keuangan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Pinjaman *online* yang tidak dikelola dengan baik dapat menyalahi prinsip ini, terutama jika calon pengantin hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Selain itu, dalam Islam, praktik riba yang sering kali ditemukan dalam pinjaman *online* juga menjadi pertimbangan serius, karena bertentangan dengan hukum syariah yang melarang transaksi berbasis bunga yang membebani peminjam. (Jairin, 2019).

Kurangnya edukasi mengenai literasi *financial technology* dan pengelolaan keuangan syariah membuat banyak calon pengantin *Muslim* di Sidoarjo kurang memahami implikasi dari penggunaan pinjaman *online*. Mereka cenderung hanya melihat aspek kemudahan dan kecepatan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan finansial mereka setelah menikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi *financial technology* di kalangan calon pengantin *Muslim* di Sidoarjo serta upaya pencegahan perilaku berhutang melalui pinjaman *online* dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Hasil Penelitian dari Dewi & Wahyudi, (2021) menemukan dan memahami bagaimana calon pengantin mengelola keuangan mereka dan

bagaimana pinjaman *online* memengaruhi kondisi finansial mereka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak dari layanan pinjaman *online* terhadap calon pengantin *Muslim*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait edukasi keuangan berbasis syariah agar calon pengantin *Muslim* dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, mereka dapat menghindari jeratan hutang yang tidak terkendali dan membangun kehidupan rumah tangga yang lebih stabil secara ekonomi sejak awal pernikahan. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan terhadap perilaku berhutang yang tidak terkontrol, khususnya melalui pinjaman *online*. Pemerintah, lembaga keuangan, serta instansi keagamaan perlu memberikan edukasi yang lebih luas mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Para calon pengantin juga perlu diberikan pemahaman mengenai alternatif pembiayaan yang lebih aman dan sesuai dengan syariat, seperti tabungan pernikahan berbasis syariah atau skema pinjaman tanpa riba yang lebih ramah bagi kondisi finansial mereka.

Keberadaan teknologi *financial* merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai negara, baik yang maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Populasi yang besar, Indonesia diperkirakan akan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. (Chen dan Wu, 2019) Populasi Indonesia didominasi oleh kelompok berpendapatan menengah yang terus berkembang, dan proporsi usia produktif yang tinggi diprediksi akan meningkatkan jumlah pengguna teknologi digital secara signifikan.

Analisis menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk pertumbuhan industri *fintech* di Indonesia (Sitompul, 2019). *The National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi dalam industri jasa

keuangan yang menyediakan layanan keuangan nonbank dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini dapat mempermudah baik industri jasa keuangan maupun nasabah, sehingga transaksi menjadi lebih efektif dan efisien (Yahya & Pratitha, 2021).

Teknologi dalam sistem keuangan ini menghasilkan berbagai layanan dan model bisnis baru, serta berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan. *Fintech* bertujuan untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, efisiensi, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Dengan demikian, teknologi *financial* dapat diartikan sebagai penerapan teknologi informasi dalam inovasi layanan keuangan yang memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Pertumbuhan *fintech* di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas pinjam-meminjam adalah salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan *financial* mereka. (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2020). Masyarakat memerlukan dana untuk kebutuhan *primer*, *sekunder*, dan *tersier*. Perusahaan juga membutuhkan modal untuk ekspansi agar dapat berkembang. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi ekonomi; tanpa adanya dana yang cukup, pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari sudut pandang makro, hal ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Pinjaman *online* merupakan salah satu cara inovasi digital dalam perbankan dapat membantu masyarakat dan bisnis mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Akan ada dampak positif terhadap perekonomian dari keberadaan layanan ini karena diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keuangan. (Wahyuni & Turisno, 2019).

Pesatnya pertumbuhan pinjaman daring di Indonesia merupakan akibat langsung dari jumlah penduduk yang sangat besar dan dampak pandemi terhadap

pendapatan masyarakat. Berbagai produk layanan keuangan dan model bisnis baru tengah dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan pinjaman daring merupakan salah satu komponennya. Stabilitas keuangan dan moneter merupakan tujuan dari model ini, yang juga berupaya memastikan sistem pembayaran aman, efisien, dan andal. (Supriyanto & Ismawati, 2019). Dibandingkan dengan layanan pinjaman bank tradisional, layanan pinjaman *online* menyediakan fitur yang lebih menarik. Pemberi pinjaman dan peminjam dapat bertransaksi sepenuhnya secara *online* dalam hal pinjaman *online*

Sedangkan menurut *Financial Stability Board* dalam (Nizar, 2019 B) Literasi *Fintech* tidak hanya memabntu individu memahami pentingnya pengelolaan keuangan pribadi, tetapi juga memberikan wawasan tentang resiko berhutang dan kemampuan untuk mempertimbangkan pinjaman dengan bijak. Melalui edukasi dan pemahaman yang efektif, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari jebakan utang yang berlebihan dan mampu mengellola pinjaman *online* secara lebih sehat dan bertanggung jawab. Ditemukannya uang sebagai alat tukar telah memberi perubahan yang signifikan terhadap perilaku pada manusia dewasa kepada uang dan utang yang menjadi komponen penting dalam pembangunan. Baik masyarakat ataupun pemerintah keduanya tidak lepas dari uang dan utang dalam membangun fasilitas atau memenuhi sandang dan pangan (Handayani, 2019).

Budaya berhutang piutang telah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak sistem jual beli masih menggunakan sistem *barter*. Dalam perkembangannya utang piutang semakin beragam beberapa diantaranya seperti gadai, kredit, pinjaman koperasi bahkan sampai seorang lembaga yang memberi layanan pinjaman (Sampe, 2018). Sampai dengan kemajuan teknologi, sistem utang piutang juga beradaptasi melibatkan teknologi pada penerapannya seperti

*paylater* atau pinjaman *online* (*pinjol*). *Fintech* atau *Financial Technology* merupakan hasil dari kemajuan teknologi di bidang keuangan. Salah satu wujud perkembangan dari layanan *fintech* adalah pinjaman *online* berbasis dari situs web atau aplikasi. Praktik pinjaman *online* menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman secara *online*, dengan begitu proses yang dihasilkan lebih *efisien* dan lebih instan (Wahyuni and Turisno, 2019). Dibalik kemudahan dan kecepatan akses pinjaman *online* ini tentu ada resiko atau dampak negatif yang hadir. Mudahnya akses dan proses dari pinjaman *online* menjadi penyebab menjamurnya pinjaman *online* ilegal yang merugikan para pinjaman peminjam, hal ini lebih jauh seringkali membawa peminjamnya kepada gagal bayar pinjaman (Nurdina & Amailah, 2023).

Merujuk pada data yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hutang masyarakat Indonesia perbulan Juli 2024 mencapai 63 Miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Dari jumlah nominal tersebut sejumlah 1,552.19 Miliar pinjaman tidak lancar dan 1,222.18 Miliar pinjaman perseorangan macet lebih dari 90 hari. Data tersebut menunjukkan tingginya risiko gagal bayar dari pinjaman *online*. Gagal bayar utang pada pinjaman *online* kerap kali membuat penggunanya berhutang untuk menutup utang pinjaman *online* guna menghindari tagihan bunga yang semakin tinggi (Marwan and ashghor, 2021).

Perilaku ini dapat membuat pengguna pinjaman *online* terjebak dalam lingkaran hutang piutang sehingga menciptakan budaya hutang yang tidak sehat. Banyaknya faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan pinjaman *online* tanpa mempertimbangkan risiko yang akan ia dapat salah satunya ialah literasi *fintech*. Rendahnya pengetahuan keuangan mempengaruhi keputusan individu dalam penggunaan *pinjaman online*. Hendaknya sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan pinjaman *online* mereka harus memiliki kemampuan mengelola

uangnya dengan baik ( Muzakiyah, Sulistiyowati & Sari, 2024). Dalam kata lain meleak tentang *technology* di bidang keuangan atau tingkat literasi keuangan yang tinggi akan membuat seseorang bijak dalam mengambil keputusan keuangan. *Literasi fintech* menjadi pengetahuan dasar bagi setiap individu untuk meminimalisir kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya terjadi pada pendapatan keuangan yang rendah saja, tetapi timbul dari berbagai faktor dalam pengelolaan keuangan ( Yushita, 2019).

Pemahaman mengenai literasi *fintech* ini menjadi dasar seseorang dalam mengambil keputusan keuangan yang bijak, baik itu dalam konteks mengelola pemasukan atau pengeliran ataupun mengelola uang hasil utang dari pinjaman *online* agar tidak terjat ke dalam hutang terus menerus. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi *fintech* pada masyarakat agar mampu mengambil keputusan *financial* lebih bijak dari sebelumnya. Edukasi literasi keuangan berperan penting dalam memberikan pemahaman terkait manajemen berhutang, risiko pinjaman, serta konsekuensi gagal bayar.

Jika pasangan calon pengantin *Muslim* memiliki pemahaman mengenai literasi *financial technology*, mereka tentunya akan memilih untuk tidak berhutang dalam melaksanakan pernikahan. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu mereka menyadari pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan menghindari beban utang yang bisa memberatkan masa depan mereka. Namun, jika memang harus melakukan peminjaman dana, diharapkan pasangan calon pengantin *Muslim* dapat memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Di sisi lain, penelitian Rahmawany & Febriaty (2021) memberikan perspektif yang berbeda. Penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang tentang literasi mereka perlu memastikan bahwa keputusan untuk

meminjam dana dilakukan dengan pertimbangan matang, memperhatikan kemampuan membayar, serta memilih pinjaman dengan syarat yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Lebih lanjut, kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan dan bahaya pinjaman *online* juga berperan besar dalam situasi ini. Pasangan calon pengantin yang kurang memahami risiko dan konsekuensi dari berhutang melalui pinjol bisa terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi.

Beberapa risiko yang dapat dicegah yakni dengan cara seperti merencanakan pernikahan yang lebih sederhana atau mencari bantuan dari lembaga keuangan resmi. Ketidaktahuan ini, dikombinasikan dengan tekanan sosial dan kebutuhan mendesak, dapat membuat mereka rentan terhadap godaan untuk mengambil jalan pintas yang akhirnya berujung pada tindakan kriminal. Sedangkan jika dihubungkan menurut perspektif *Maqashid Syariah*, perilaku berhutang bagi pasangan calon pengantin *Muslim* harus dipertimbangkan dengan prinsip-prinsip perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga setiap keputusan finansial yang diambil, termasuk berhutang, seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, calon pengantin *Muslim* yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pernikahan perlu mempertimbangkan apakah pinjaman tersebut benar-benar mendukung kemaslahatan atau justru membawa mudarat di kemudian hari. Selain itu, perilaku berhutang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti meminjam dari lembaga yang menerapkan riba atau transaksi yang tidak transparan, dapat mengancam *hifz ad-din* karena melanggar larangan riba dalam Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqashid*

*Syariah*, calon pengantin *Muslim* dianjurkan untuk merencanakan pernikahan dengan bijak, mengutamakan kemampuan finansial yang ada, serta mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat membangun rumah tangga yang berkah dan sejahtera, hal ini mencakup pemahaman tentang investasi, peminjaman dan pengelolaan aset sesuai hukum syariah (Fauzi & Murniawaty, 2020).

Seperti fenomena yang terjadi pada pasangan kekasih yang ingin menikah di Sidoarjo yakni seorang pria berinisial DAS (25) bersama tunangannya MR (22) terlibat dalam aksi kriminal membobol mesin ATM. Diliput dari *artitel* berita *online* pada [detik.jatim](https://detik.com/jatim) bahwa hal yang mendasari keduanya melakukan tindakan ini dilakukan karena mereka terjat pinjaman *online* (*pinjol*) akibat kecanduan judi *online*. Kebutuhan mendesak untuk melunasi hutang dari pinjol yang menumpuk dan tekanan *financial* yang diakibatkan oleh kecanduan judi membuat mereka nekat melakukan tindakan kriminal. Namun, rencana mereka gagal ketika polisi berhasil menangkap keduanya sebelum sempat membawa kabur hasil kejahatan. Aksi kriminal ini terekam dalam CCTV yang menunjukkan pelaku memasuki ruang mesin ATM pada malam hari.

Kecanduan judi *online* yang menjadi penyebab utama terjeratnya mereka dalam hutang pinjol memperlihatkan risiko besar yang dihadapi oleh individu tersebut. Situasi ini dapat mendorong pasangan melakukan tindakan kejahatan sebagai jalan pintas untuk keluar dari krisis *financial*. Desperasi dan tekanan untuk melunasi hutang dalam waktu singkat bisa membuat mereka mengambil keputusan yang salah, seperti melakukan penipuan atau pencurian. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi mereka, tetapi juga berpotensi merusak hubungan mereka dengan keluarga dan teman. Untuk menghindari hal ini, penting bagi calon pengantin untuk memahami pentingnya perencanaan keuangan yang baik dan

realistis. Menghindari godaan untuk berhutang demi kemewahan yang tidak perlu dan mencari solusi yang lebih bijak dalam mengelola anggaran pernikahan adalah langkah yang tepat. Edukasi *financial* dan kesadaran akan risiko pinjaman *online* dapat membantu pasangan membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari jerat hutang yang berbahaya.



**Gambar 1.1**  
**Tersangka Tindakan Upaya Pencurian Uang di ATM**

Gambar diatas merupakan dua sejoli yang harus diamankan pihak kepolisian dikarenakan nekat membobol ATM. Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan bahwa keduanya diamankan di Mabes Polresta Sidoarjo untuk diminta keterangan karena telah melakukan percobaan pencurian pada mesin ATM sebanyak dua kali di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

(sumber:<https://www.detik.com>.23 Oktober2024)

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku berhutang cenderung dihubungkan dengan peran seorang dalam menghadapi suatu ketidakpastian dan dapat dilihat dari pendapat para tokoh diatas bisa dilihat bahwa budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah lebih mempunyai toleransi yang tinggi dalam menerima resiko, hal ini dapat membuat para piutang lebih menikmati dan bebas dalam menciptakan perilaku hutang dimana-mana.

Dalam konteks berhutang dalam Al-Quran sudah tersedia panduan serta pengertian yang jelas mengenai permasalahan tersebut. Salah satu ayat yang dapat di kutip dalam hal ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan mengenai tata cara berhutang serta panduan yang sangat detail mengenai bagaimana seharusnya untuk melakukan transaksi hutang-piutang yang akan dilakukan. Seperti halnya yang sudah di jelaskan pada surat Al- Baqarah ayat 282 yakni sebagai berikut ayat surat Al-Baqarah ayat 282 beserta terjemahannya Allah SWT Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب  
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن  
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam berhutang. Dalam konteks perilaku berhutang pada pasangan calon pengantin, prinsip yang terkandung dalam ayat ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa utang yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pernikahan adalah awal dari kehidupan rumah tangga yang memerlukan perencanaan keuangan yang matang, sehingga apabila pasangan calon pengantin memutuskan untuk berhutang

guna memenuhi kebutuhan pernikahan, mereka perlu mengikuti prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah mencatat setiap transaksi pinjaman dengan jelas serta melibatkan saksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Lebih lanjut, ayat ini juga menekankan agar pihak yang berhutang bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi atau mengabaikan kewajibannya dalam membayar utang.

Dalam perspektif pernikahan, pasangan calon pengantin yang berhutang harus memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab finansial mereka setelah menikah, sehingga tidak terjebak dalam utang yang berlebihan dan membebani kehidupan rumah tangga. Selain itu, keberadaan saksi dalam transaksi hutang, seperti yang dianjurkan dalam ayat tersebut, juga bisa menjadi langkah pencegahan terhadap praktik pinjaman yang tidak transparan atau berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, calon pengantin *Muslim* sebaiknya memahami konsep literasi keuangan berbasis syariah agar dapat mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah, menjaga keberkahan dalam rumah tangga, dan terhindar dari masalah keuangan yang dapat mengganggu keharmonisan pernikahan mereka. Hal ini mencakup pemahaman tentang investasi, peminjaman dan pengelolaan aset sesuai hukum syariah (Fauzi & Murniawaty, 2020). Hasil dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dalam bentuk literasi *Financial Technology*, dalam upaya pencegahan perilaku dilima Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yaitu Waru, Gedangan, Sedati, Buduran, Sidoarjo. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis para calon pengantin *uslim* di Sidoarjo yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk melangsungkan pernikahan dilima Kecamatan di Sidoarjo, Kota besar di Jawa

Timur, dengan judul penelitian “Literasi *Financial Technology* dan Upaya Pencegahan Perilaku Berhutang Bagi Calon Pengantin *Muslim* di Wilayah Sidoarjo Perspektif *Maqashid Syariah* ”

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Literasi *Financial Technology* terhadap upaya pencegahan perilaku berhutang pada pinjaman *online* bagi calon pengantin *Muslim* di Sidoarjo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari fokus masalah di atas adalah untuk mengetahui peran Literasi *Financial Technology* terhadap upaya pencegahan perilaku berhutang pada pinjaman *online* bagi calon pengantin *Muslim* di Sidoarjo

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian yang di harapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat menambah wawasan tentang pasangan calon pengantin *Muslim* di kabupaten sidoarjo dan pinjaman *online*
2. Bagi Pasangan calon pengantin *Muslim* Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari peran literasi *financial technology* dalam pinjaman *online*
3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian yang diperoleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas sebagai salah satu sumber pembelajaran dan referensi tentang literasi *financial technology* untuk mahasiswa selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah pembuatan tugas ini memiliki sistematika penulisan yang baik dan benar. Pengerjaan secara garis besar mengenai Peran Literasi *Financial Technology* dalam upaya pencegahan perilaku berhutang bagi pasangan calon pengantin *Muslim* di wilayah Sidoarjo yang menjadi isi dari penulisan ini maka dijabarkan susunan dan rangkaian pada masing-masing bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini menjelaskan konteks yang mendasari pemilihan judul penelitian, definisi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan menjelaskan tentang teori-teori penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan serta pemahaman yang jelas terhadap penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang desain penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan bagi informan, teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data yang dilakukan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan cara menggali informasi terhadap informan guna mendapatkan informasi terhadap penelitian ini.

### **BAB V METODE PENELITIAN**

Bab ini Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapat dari hasil setelah melakukan penelitian dan saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti untuk lebih baik kedepannya.